








PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 93/SOP/Disdukcapil/VIII-2021
TGL. PEMBUATAN	: 29 Juli 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 10 Agustus 2021
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil M. FADLY S, AP, MM NIP. 19760130 199503 1 001
NAMA SOP	: SOP SAMA RINDU (DASA WISMA SADAR ADMINDUK)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai Perangkat Komputer dan Jaringan Internet Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK Mampu mengoperasikan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Kolaborasi Layanan Adminduk Bersama Posyandu (KOLAM BERUDU)	1. Komputer, jaringan internet, printer, buku, alat tulis, smartphone, kamera.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan KIA

PROSEDUR INOVASI SAMA RINDU (DASA WISMA SADAR ADMINDUK)

NO.	AKTIVITAS	MASYARAKAT/ WALIKORONG	PETUGAS DASAWISMA /KADER NAGARI	PETUGAS LAYANAN DUKCAPIL	KASI/ KABID	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTP	KET
1.	Melaporkan anggota keluarga yang sebagai peserta posyandu ke petugas/kader						Kartu Keluarga dan akte kelahiran	10 Menit	Bio Data	
2.	Menerima laporan dan mencatat pada buku laporan penerimaan layanan pada Dasawisma serta menyerahkannya kepada petugas layanan dukcapil						Kartu Keluarga dan akte kelahiran	5 Menit	Kartu Keluarga,akte kelahiran, KTP EL, KIA	
3.	Mengambil foto serta melakukan penginputan data ke dalam sistem, Setelah TTE, melakukan cetak dokumen kependudukan dan menyerahkan kepada masyarakat						Kartu Keluarga dan akte kelahiran	10 Menit	Kartu Keluarga,akte kelahiran, KTP EL, KIA	
4.	Memverifikasi dan memvalidasi data						Kartu Keluarga dan akte kelahiran	5 Menit	Kartu Keluarga,akte kelahiran, KTP EL, KIA	
5.	TTE						Kartu Keluarga dan akte kelahiran	10 menit	Kartu Keluarga,akte kelahiran, KTP EL, KIA	